



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 82 / 180/ 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI PERATURAN  
DAERAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyebarluaskan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan kepada masyarakat Kota Pariaman dan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan, maka perlu dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan terhadap masyarakat Kota Pariaman;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Sosialisasi Perda dan Peraturan perundang-undangan Tahun 2018;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2017;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan.
  2. mengkoordinasikan Penyelenggaraan Sosialisasi dengan SKPD Teknis terkait.
  3. menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan kepada masyarakat dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sehingga tujuan pelaksanaan bisa tercapai.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Narasumber, Moderator, MC dan Pembaca Doa diberikan Honorarium dengan besaran sebagai berikut:
- a. Narasumber Utama : Rp. 750.000,-/ Kegiatan
  - b. Narasumber Pusat : Rp. 2.500.000,-/Hari
  - c. Narasumber : Rp. 300.000,-/ JPL
  - d. Moderator : RP. 100.000,-/ Materi
  - e. MC : RP. 100.000,-/ Kegiatan
  - f. Pembaca Do'a : RP. 100.000,-/ Kegiatan
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman Tahun 2018, Kegiatan Sosialisasi Perda dan Peraturan Perundang-undangan dengan Nomor Rekening 4.01.03.26.04.

- KELIMA : Apabila terjadi mutasi pegawai/pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Keputusan tanpa merubah isi Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2018.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 26 Februari 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
 NOMOR : 82 / 180 / 2018  
 TANGGAL : 26 Februari 2018  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI  
 PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN PERUNDANG-  
 UNDANGAN TAHUN 2018

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI PERATURAN DAERAH  
 DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN DLM TIM	JABATAN
1.	Drs. Mukhlis, R, MM	Penanggung Jawab	Walikota
2.	Dr. Genius Umar, Sos, M.si	Wakil Penanggung Jawab	Wakil Walikota
3.	Indra Sakti, SH, MM	Ketua	Sekretaris Daerah
4.	Drs. Yaminu Rizal, M.Si	Wakil Ketua	Asisten Tata Pemerintahan
5.	Noviardi, SH	Sekretaris	Kabag Hukum & HAM
6.	Alrinaldi, SH, MH	Wakil Sekretaris	Kasubag Dokumentasi Hukum
7.	Dewi Kemala, S.Sos	Anggota	Kasubag Perundang- undangan
8.	Riki Zakaria, SH	Anggota	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM
9.	Ruji Aprilus. A, SH	Sekretariat	Staf Bag. Hukum dan HAM
10.	Yessi Desrinda, SE, M.Si	Sekretariat	Staf Bag. Hukum dan HAM
11.	Rozy Pratama, SH	Sekretariat	Staf Bag. Hukum dan HAM
12.	Hanny Pratama Gusna, A.Md	Sekretariat	Staf Bag. Hukum dan HAM

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : / 180 /2018  
TANGGAL : 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI  
PERDA DAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN  
TAHUN 2015

DAFTAR NARASUMBER, MODERATOR, MC DAN PEMBACA DO'A

NO	NAMA	JABATAN DLM TIM	JABATAN
1.	Adri, S.Pd	Narasumber	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2.	Bakhtiar, SKM	Narasumber	Kepala Dinas Kesehatan
3.	Gusniyetti Zaunit, M.Si	Narasumber	Kepala Dinas Perindag dan Koperasi UKM
4.	Drs. Efendi Jamal, MM	Narasumber	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R